



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA;
Tempat lahir : Blang Baro Rambong;
Umur/tanggal lahir : 31 Th/02 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Blang Baro Rambong Kec. Beutong Kab.
Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Beutong pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2020/Res Nara/Sek BTG tertanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan 2 KUHAP Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yakni Said Atah SH,MH, dan rekan Advokat/Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-21/NARA/Enz/05/2020 yang telah yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibacakan dipersidangan tertanggal 01 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Ikat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah dengan berat keseluruhan + 1.900 (Seribu sembilan ratus) gram;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif dengan No. Reg. Perkara : NO.REG.PERK : PDM-21/NARA/05/2020 yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Nasional Beutong - Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 (Dua) ikat besa narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastic warna merah yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batangpohon dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm



2020 yang ditandatangani oleh MARJUNI selaku pegawai Kantor Pos Simpang Peut Kabupaten Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah ±1.900 (seribu Sembilan ratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Win Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA di telepon oleh teman Terdakwa yaitu sdr Wan (DPO) yang saat itu bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengambil Ganja milik Sdr. WAN (DPO) yang ada pada temannya di Beutong Ateuh dan Terdakwa juga dijanjikan upah sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) apabila telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Sdr. WAN. Setelah mendengar penawaran dari Sdr WAN tersebut Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Merek Vario menuju ke Beutong Ateuh untuk menemui teman Sdr. WAN yang telah menunggu di pingir jalan lewat kuburan dekat kebun karet dimana sesuai petunjuk dari Sdr. WAN temannya tersebut menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di Beutong Ateuh tepatnya di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru dan memakai helm warna hitam kemudian Terdakwa berhenti dan langsung menanyakan apa kamu kawannya sdr Wan? Saat itu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menjawab“ iya,apa kamu yang di suruh oleh si Wan untuk mengambil barang dia sama saya?”mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab “ya bang” kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan bungkus plastic berwarna merah kepada Terdakwa saat itu Terdakwa melihat isi di dalam plastic tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut kedalambagasisepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Gampong jembreg tempat sdr Wan menunggu Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut. Namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan Nasional Beutong–Takengon Gampong Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan



kemudian Anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di geledah anggota kepolisian menemukan 2 (Dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastic warna merah yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa. Dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut ialah milik sdr WAN (DPO) dan Terdakwa di minta oleh sdr WAN (DPO) untuk mengambil narkoba tersebut pada seseorang yang merupakawansdr WAN (DPO) dan Terdakwa di beriupah sebesar Rp.500,000.- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat penangkapan terdakwa anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek beutong untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3820/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diketahui bahwabarangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan bijikering dengan berat bruto setelah penyisihan 43,58 gram milik terdakwa atas nama BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Nasional Beutong - Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadilai perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (Dua) ikat**



besarnarkotikajenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastic warna merah yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh MARJUNI selaku pegawai Kantor Pos Simpang Peut Kab, Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah ± 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Win Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA di telepon oleh teman Terdakwa yaitu sdr Wan (DPO) yang saat itu bertanya kepada Terdakwa apakah terdakwa mau mengambil Ganja milik Sdr. WAN (DPO) yang ada pada temannya di Beutong Ateuh dan terdakwa juga dijanjikan upah sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) apabila telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Sdr. WAN. Setelah mendengar penawaran dari Sdr WAN tersebut Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Merek Vario menuju ke Beutong Ateuh untuk menemui teman Sdr. WAN yang telah menunggu di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet dimana sesuai petunjuk dari Sdr. WAN temannya tersebut menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di Beutong Ateuh tepatnya di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna abiru dan memakai helm warna hitam kemudian Terdakwa berhenti dan langsung menanyakan apa kamu kawannya sdr Wan? Saat itu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menjawab“ iya,apa kamu yang di suruh oleh si Wan untuk mengambil barang dia sama saya?”mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab “ya bang” kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan bungkusan plastic berwarna merah kepada Terdakwa saat itu Terdakwa melihat isi di dalam plastic tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut kedalam bagasi sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Gampong jembreng tempat sdr Wan menunggu Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut. Namun di tengah perjalanan tepatnya di



jalan Nasional Beutong–Takengon Gampong Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian Anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di geledah anggota kepolisian menemukan 2 (dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastic warna merah yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa. Dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Ganja yang disimpannya tersebut alah milik sdr WAN (DPO) dan Terdakwa di minta oleh sdr WAN (DPO) untuk mengambil narkoba tersebut pada seseorang yang merupakan kawan sdr WAN (DPO) dan Terdakwa di berupah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat penangkapan terdakwa anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor VarioWarnahitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek beutong untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3820/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto setelah penyisihan 43,58 gram milik Terdakwa atas nama BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI BIRUL WALIDAINI Bin MOCTAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Polsek Beutong Polres Nagan Raya dan berperan sebagai Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdapat informasi yang di terima oleh Kapolsek dari masyarakat bahwa ada yang membawa narkoba jenis ganja dari Beutong Ateh menuju Beutong bawah dan diperintahkan kepada Saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pemantauan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian hari senin tanggal 10 Februari 2020 pada sekitar pukul 10.15 Wib Saksi bergerak dari Polsek Beutong ke jln Nasional Beutong Takengon setibanya Saksi di jalan tersebut tepatnya di wilayah Gampong Pante Ara Saksi melihat seorang laki-laki dewasa mencurigakan yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa Kemudian pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama Saksi Iwan memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan menemukan kantong plastik warna merah dan di saat Saksi membuka kantong plastik tersebut Saksi melihat narkoba jenis ganja serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SURYA IWAN BIN JUKRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Polsek Beutong Polres Nagan Raya dan berperan sebagai Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdapat informasi yang di terima oleh Kapolsek dari masyarakat bahwa ada yang membawa narkoba jenis ganja dari Beutong Ateh menuju Beutong bawah dan diperintahkan kepada Saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pemantauan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian hari senin tanggal 10 Februari 2020 pada sekitar pukul 10.15 Wib Saksi bergerak dari Polsek Beutong ke jln Nasional Beutong Takengon setibanya Saksi di jalan tersebut tepatnya di wilayah Gampong Pante Ara Saksi melihat seorang laki-laki dewasa mencurigakan yang pada saat itu sedang mengendarai Sepmor Vario warna hitam;
- Bahwa Kemudian pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama Saksi BIRUL WALIDAINI Bin MOCTAR memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan menemukan kantong plastik warna merah dan di saat Saksi membuka kantong plastik tersebut Saksi melihat narkoba jenis ganja serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.-(Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Win Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yakni Sdr Wan yang saat ini berstatus DPO untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai kesediaan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengambil Ganja milik Sdr. WAN (DPO) yang ada pada temannya di Beutong Ateuh dan dijanjikan dengan upah sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) apabila telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Sdr. WAN lalu Terdakwa pun menyetujuinya penawaran kerja mengambil ganja tersebut lalu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Merek Vario menuju ke Beutong Ateuh untuk menemui teman Sdr. WAN yang telah menunggu di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet dimana sesuai petunjuk dari Sdr. WAN temannya tersebut menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sampai di Beutong Ateuh tepatnya di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru dan memakai helm warna hitam kemudian Terdakwa berhenti dan menanyakan apakah orang tersebut sdr Wan? Saat itu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjawab benar dan bertanya balik kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang di suruh oleh si Wan untuk mengambil barang Sdr.Wan tersebut lalu Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan bungkus plastik berwarna merah kepada Terdakwa saat itu Terdakwa melihat isi di dalam plastik tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. kemudian Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Gampong jembreg tempat sdr Wan menunggu Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut;
- Bahwa Kemudian pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, petugas kepolisian memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan menemukan kantong plastik warna merah dan di saat petugas kepolisian membuka kantong plastik tersebut petugas kepolisian melihat narkotika jenis ganja serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian mendapati dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sama dengan apa yang disita oleh Petugas kepolisian pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW;
- 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3820/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto setelah penyisihan 43,58 gram milik terdakwa atas nama BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh MARJUNI selaku pegawai Kantor Pos Simpang Peut Kab, Nagan Raya terhadap 2 (Dua) ikat besar narkoba jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah diketahui berat keseluruhannya adalah \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Win Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yakni Sdr Wan yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menanyakan kepada Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia mengenai kesediaannya untuk mengambil Ganja milik Sdr.WAN (DPO) yang ada pada temannya di Beutong Ateuh dan dijanjikan dengan upah sebesar Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) apabila telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Sdr. WAN lalu Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia pun menyetujui penawaran kerja untuk mengambil ganja tersebut lalu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Merek Vario menuju ke Beutong Ateuh untuk menemui teman dari Sdr. WAN yang telah menunggu di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet dimana sesuai petunjuk dari Sdr. WAN temannya tersebut menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia sampai di Beutong Ateuh tepatnya di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet tersebut Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru dan memakai helm warna hitam kemudian Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada orang tersebut mengenai perihal apakah dia temannya Sdr Wan kemudian Saat itu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjawab benar dan bertanya balik kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang di suruh oleh si Wan untuk mengambil barang Ganja Sdr.Wan tersebut lalu Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa kemudian laki-laki yang merupakan teman Sdr.Wan tersebut langsung memberikan bungkus plastik berwarna merah kepada erdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia dan saat itu Terdakwa Banta Kamari Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balukia melihat isi di dalam plastik tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. kemudian Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia langsung pergi menuju ke Gampong jembreng tempat Sdr.Wan menunggu Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut;

- Bahwa Kemudian pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, petugas kepolisian yakni Saksi Iwan dan Saksi Birul Walidani yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut, memberhentikan sepeda motor Terdakwa Banta yang lagi berkendara dan meminta agar Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan menemukan kantong plastik warna merah dan di saat petugas kepolisian membuka kantong plastik tersebut petugas kepolisian melihat narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian yakni Saksi Iwan dan Saksi Birul Walidani segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Banta Kamari karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian yakni Saksi Iwan dan Saksi Birul Walidani tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) ikat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dipersidangan tertanggal 20 Mei 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa Banta Kamari Bin Alm. Balukia dan bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Banta Kamari Bin Alm. Balukia yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Banta Kamari Bin Alm. Balukia dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan



melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara nomor : NO.LAB :3820/NNF/2020 tertanggal 17 Maret 2020 telah diperoleh fakta bahwa Paket bungkus yang telah disita dari Terdakwa Banta Kamari dan telah diuji didapat hasil bahwa benar adalah ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan Saksi Iwan dan Saksi Birul dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Banta Kamari sendiri didepan persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada



saat Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polsek Beutong pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa Banta Kamari berprofesi sebagai berkebun sawit dan ganja yang berada dalam penguasaannya tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas ganja tersebut sehingga Terdakwa Banta Kamari sama sekali tidak mempunyai alas hak untuk dapat menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah jika ada suatu barang yang mana barang tersebut bebas untuk di dilakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa menguasai adalah bahwa sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan dalam hal menguasai tidaklah perlu diisyaratkan bahwa Ganja tersebut miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta persidangan yang didapat dari Keterangan Saksi Iwan dan Saksi Birul serta dikaitkan dengan barang bukti, Bukti Surat Hasil Laboratorium Forensik dan Keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Win Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yakni Sdr Wan yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menanyakan kepada Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia mengenai kesediaannya untuk mengambil Ganja milik Sdr.WAN (DPO) yang ada pada temannya di Beutong Ateuh dan dijanjikan



dengan upah sebesar Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) apabila telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Sdr. WAN lalu Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia pun menyetujui penawaran kerja untuk mengambil ganja tersebut lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Merek Vario menuju ke Beutong Ateuh untuk menemui teman dari Sdr. WAN yang telah menunggu di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet dimana sesuai petunjuk dari Sdr. WAN temannya tersebut menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia sampai di Beutong Ateuh tepatnya di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet tersebut Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Zupiter warna merah hitam dan menggunakan baju warna biru dan memakai helm warna hitam kemudian Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada orang tersebut mengenai perihal apakah dia temannya Sdr Wan kemudian Saat itu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjawab benar dan bertanya balik kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang di suruh oleh si Wan untuk mengambil barang Ganja Sdr.Wan tersebut lalu Terdakwa menjawab iya;

Menimbang, bahwa kemudian laki-laki yang merupakan teman Sdr.Wan tersebut langsung memberikan bungkus plastik berwarna merah kepada Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia dan saat itu Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia melihat isi di dalam plastik tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. kemudian Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor miliknya dan selanjutnya Terdakwa Banta Kamari Bin Alm Balukia langsung pergi menuju ke Gampong jembreg tempat Sdr.Wan menunggu Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, petugas kepolisian yakni Saksi Iwan dan Saksi Birul Walidani yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut, memberhentikan sepeda motor Terdakwa Banta yang lagi berkendara dan meminta agar Terdakwa membuka bagasi sepeda



motornya dan menemukan kantong plastik warna merah dan di saat petugas kepolisian membuka kantong plastik tersebut petugas kepolisian melihat narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian yakni Saksi Iwan dan Saksi Birul Walidani segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Banta Kamari karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dari penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian yakni Saksi Iwan dan Saksi Birul Walidani tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) ikat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW, 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja yang ditemukan bagasi motor milik Terdakwa Banta Kamari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara nomor : NO.LAB :3820/NNF/2020 tertanggal 17 Maret 2020 telah diperoleh fakta bahwa Paket bungkus yang telah disita dari Terdakwa Banta Kamari dan telah diuji didapat hasil bahwa benar adalah ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketika barang bukti ganja tersebut dihadirkan dipersidangan, Terdakwa Banta Kamari mengakui bahwa barang bukti tersebut benar yang telah disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Banta Kamari bersedia mengambil ganja dari teman Sdr.Wan dan mengantarkan atau menyerahkannya juga Ganja tersebut kepada Sdr.Wan yang berada di Gampoeng jembreg karena sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdr.Wan akan di beri upah sebesar upah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat peran dari Terdakwa Banta Kamari dalam perkara yang tersebut diatas adalah sebagai orang yang mengambil ganja tersebut yang diambil dari teman Sdr. Wan yang Terdakwa Banta Kamari sendiri tidak mengenal dan tidak tahu identitasnya kepada Sdr.Wan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum namun tidak dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun Tuntutan yakni berupa Surat Keterangan dari Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tertanggal bulan Februari 2020 didapat fakta bahwa Sdr. Wan yang sampai saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan identitas lengkap yakni WAN, umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang dimana Sdr.Wan ini berdomisili di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya adalah orang yang nyata yang merupakan subjek hukum dan bukan merupakan imajinasi/kebohongan dari keterangan yang disampaikan Terdakwa Banta Kamari belaka;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepoisian Polsek Beutong , Terdakwa Banta Kamari belum sempat menyerahkan Paket ganja yang berada di Bagasi Motor Terdakwa kepada Sdr. Wan dan Paket ganja tersebut tidak ada maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa Banta Kamari guna dipakai sendiri ataupun untuk mendapatkan keuntungan ekonomi;

Menimbang, bahwa Paket ganja yang ditemukan didalam bagasi motor Terdakwa Banta Kamari merupakan dalam penguasaan Terdakwa Banta kamari namun penguasaan terhadap paket ganja hanya bersifat sementara sampai dengan diserahkannya paket ganja tersebut kepada Sdr.Wan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.5 Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Banta Kamari telah menjadi perantara jual beli Ganja antara Sdr. Wan dan Teman Sdr.Wan yang Terdakwa tidak kenal dan tidak pula diketahui identitasnya, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Beutong Ateuh tepatnya di pinggir jalan lewat kuburan dekat kebun karet, dan ketika telah selesai menerima paket ganja langsung dimasukan kedalam bagasi motor Terdakwa Banta Kamari untuk kemudian diserahkan kepada Sdr.Wan di Gampoeng Jembreng, kemudian sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Nasional Beutong-Takengon di Gampong Pantee Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, petugas kepolisian memberhentikan sepeda motor Terdakwa Banta dan meminta agar Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan menemukan kantong plastik warna merah dan di saat petugas kepolisian membuka kantong plastik tersebut petugas kepolisian melihat narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dilokasi penangkapan serta diakui oleh Terdakwa yakni berupa:

- 2 (Dua) ikat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW;
- 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik dengan NO.LAB :3820/NNF/2020 tertanggal 17 Maret 2020 didapat hasil bahwa benar adalah ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketika barang bukti ganja tersebut dihadirkan dipersidangan, Terdakwa Banta Kamari mengakui bahwa barang bukti tersebut benar yang telah disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh MARJUNI selaku pegawai Kantor Pos Simpang Peut Kabupaten Nagan Raya terhadap 2 (Dua) Ikat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah yang telah disita dari Terdakwa Banta Kamari diketahui berat keseluruhannya adalah \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram atau jika dikonversi kedalam satuan kilogram menjadi 1,9 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW telah disita secara sah yang menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik istrinya tanpa ada bukti pendukung atas hak kepemilikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang mana dompet tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis dan uang yang berada didalamnya dengan jumlah yang tersebut diatas tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ataupun juga bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Banta Kamari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lkat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah dengan berat keseluruhan + 1.900 (Seribu sembilan ratus) gram.yang merupakan barang yang menyangkut tindak pidana Terdakwa ataupun berstatus tanpa izin yang sah dan dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang merupakan alat komunikasi bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menilai selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena secara tidak langsung ikut kedalam kegiatan penyebaran narkoba tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba guna melindungi generasi muda yang akan datang sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BANTA KAMARI Bin Alm BALUKIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ikat besar narkotika jenis Ganja yang dimasukkan di dalam kantong plastik warna merah dengan berat keseluruhan + 1.900 (Seribu sembilan ratus) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Di musnahkan

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Warna hitam BL 4781 VW,

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah

 - 1 (satu) buah dompet dan uang sebesar Rp 652.000.- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, 09 Juli 2020 oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Adrinaldi, S.H.,

d.t.o

Feriyanto,S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Rosnainah, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

M.Ihsan,S.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue**

ZULKHAIRI, SH.,